



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima oleh Inspektorat, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Kasubag.	Sekretaris

W

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
8. Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN BIMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 16 diubah dan penambahan angka 23 baru, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kebijakan Pengawasan adalah kebijakan yang diambil dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju reformasi birokrasi.

Kasubag.	Sekretaris
	

4. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keu an Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TL HP adalah tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan baik eksternal maupun internal.
13. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kasubag.	Sekretaris
	

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang disusun setiap tahun berdasarkan prinsip keserasian, keterpaduan, kekhususan jenis/sifat pengawasan baik dalam rangka menghindari pemeriksaan berulang-ulang maupun dalam rangka menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat serta dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pengawasan.
 16. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
 17. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan objek yang diperiksa serta dilakukan secara terjadwal.
 18. Pemeriksaan Khusus adalah rangkaian kegiatan yang bersifat investigatif (menyelidiki/menelusuri, menganalisis, menilai dan menyimpulkan) terhadap suatu permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan atas dasar laporan/pengaduan masyarakat dan atau permintaan pihak terkait dan dilakukan secara insidentil.
 19. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lain yang terdiri atas kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Peraturan Daerah, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu.
 20. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKJIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
 21. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Dokumen Rahasia Negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
 22. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bima.
 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c ditambah satu huruf yaitu huruf b1 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi :

Pasal 10

- (1) Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain :

Kasubag.	Sekretaris
	

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah/Pemeriksaan reguler Perangkat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b1. Reviu RPJMD;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - f. Reviu LPPD;
 - g. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - h. Penanganan pengaduan/laporan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - i. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya;
 - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
 - l. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - m. Probability Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - n. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah, Bantuan Sosial dan Hibah, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan, DAK dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan Korupsi;
 - o. Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait;
 - p. Asistensi penerapan SPIP di Perangkat Daerah;
 - q. Kegiatan Prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam waktu tersendiri maupun dalam waktu bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan reguler.
- (3) Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meliputi :
- a. Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB);
 - 2) Evaluasi Periodik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan pengaduan masyarakat;
 - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (4) Kegiatan Penunjang Pengawasan, meliputi :
- a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, khususnya mengenai hal hal yang dianggap strategis di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bima.

Kasubag.	Sekretaris
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 18 Januari 2022

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 18 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR ...11.

Kasubag.	Sekretaris
	